

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai dasar pertimbangan penyidik Polres Klaten dalam melakukan diversi terhadap anak yang dijadikan sebagai kurir narkoba, maka dapat disimpulkan bahwa penyidik Polres Klaten dalam melakukan diversi terhadap anak yang dijadikan sebagai kurir narkoba mendasarkan pertimbangannya dengan berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak khususnya Pasal 7 dan Pasal 9, dengan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dengan mempertimbangkan umur anak, tingkat keterlibatan dan peran anak dalam tindak pidana, hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS), dukungan keluarga dan lingkungan sosial, serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak, meskipun tindak pidana narkoba diatur dengan ancaman pidana berat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, penyidik tetap mengupayakan diversi sepanjang syarat formil dan materiil terpenuhi sebagai perwujudan keadilan restoratif dan perlindungan hak anak. Penyidik Polres Klaten menempatkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai pedoman teknis, bukan sebagai aturan yang meniadakan kewajiban diversi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dasar pertimbangan penyidik dalam menerapkan

diversi lebih menekankan pada perlindungan hak anak dan upaya pembinaan, sepanjang anak memenuhi syarat diversi dan tidak terbukti sebagai pelaku utama atau bagian dari jaringan peredaran narkoba.

B. Saran

1. Bagi Penyidik Polres Klaten, disarankan untuk lebih mengedepankan penerapan diversi sebagai alternatif penyelesaian perkara, dengan tidak semata-mata menjadikan batasan ancaman pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun sebagai dasar pertimbangan utama. Penyidik perlu mempertimbangkan secara komprehensif kondisi dan peran anak dalam tindak pidana, dampak negatif pidana penjara terhadap perkembangan psikologis, fisik, dan mental anak, serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Melalui pendekatan tersebut, bentuk penyelesaian berupa peringatan, sanksi sosial, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan, serta pelayanan masyarakat dapat dioptimalkan sebagai upaya pembinaan anak, guna mencegah stigmatisasi dan mendukung reintegrasi anak ke dalam lingkungan sosial secara wajar.
2. Bagi Kepolisian Republik Indonesia, disarankan untuk memperjelas pedoman internal terkait penerapan diversi bagi anak dalam perkara narkoba, agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran di tingkat penyidikan serta memberikan kepastian hukum bagi penyidik dalam menentukan dasar pertimbangan diversi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dahlan Sinaga, 2016, *Penegakan Hukum dengan Pendekatan Diversi (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)*, Nusa Media Yogyakarta, Yogyakarta.
- Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, 2013, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Eddy O.S. Hiariej, 2020, *Prinsip - Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cetakan ke 5, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Fajar Ari Sudewo, 2021, *Pendekatan Restorative Justice*, Nasya Expanding Management, Pekalongan.
- Maidin Gultom, 2021, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Cetakan Keenam, Refika Aditama, Bandung.
- M.Yahya Harahap, 2020, *Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 1-2.
- Suhariyanto Bambang, 2020, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudewo Fajar Ari, 2021, *Pendekatan Restorative Justice*, Nasya Expanding Management, Pekalongan.
- Wagiati Soetodjo, 2013, *Hukum Pidana Anak*, Cetakan ke IV, Refika Aditama, Bandung, hlm. 5.
- Wahyudi Setya, 2018, *Implementasi Ide Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Jurnal

- Hasibuan, Muhammad R., Maskufa, dan Husni Nasution.
Pertanggungjawaban Hukum Anak Terhadap Tindak Pidana.
Journal of Legal Research 2, no. 2 (2021).
- Hamdy, Aty Nurmala, dan Abdul Karim Udas. *Kajian Implementasi Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum. Pengembangan Masyarakat Islam* 3, no. 2 (2022).

- Media Neliti. *Diversi Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak di Kabupaten Sambas* (2020).
- Sari, R. & Wibowo, A., “Anak sebagai Kurir Narkotika: Studi Kriminologis terhadap Eksploitasi Anak dalam Jaringan Narkotika”, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 6, No. 2, 2020, hlm. 45–60.
- Sari, Dwi K., dan Agus Wibowo. *Anak sebagai Kurir Narkotika: Perspektif Kriminologi*. *Jurnal Kriminologi Indonesia* 16, no. 2 (2020): 123–35.

Penelitian Hukum

- Roganda Artha Millenia, 2020, *Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pengedar Narkotika*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Johanes Rivaldo Albertho Rangkolino Djehamad, 2023, *Upaya Diversi di Tahap Penyidikan Terhadap Anak yang Dijadikan Kurir Perdagangan Narkotika*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Revi Febriana, 2020, *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Anak Sebagai Kurir Peredaran Narkotika (Studi Kasus Putusan No.10/Pid.Sus Anak/2015/Pn. Stb)*, Skripsi, Universitas Krisnadwipayana Jakarta.

Internet

- I Nyoman Dipa Rudiana, 2021, *Rekonstruksi Konsep Pengalihan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Berdasarkan Keadilan Yang Bermartabat*, diakses pada tanggal 11 Oktober 2025 pukul 1:46 WIB.
- Komisi Kepolisian Nasional, 2021, *Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*, diakses pada tanggal 12 Oktober 2025 pukul 21:25 WIB.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021
tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan
Restoratif. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
947.



LAMPIRAN

Surat Permohonan ijin Penelitian



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor : 348/V/CVD-FH
Hal : Permohonan Ijin Penelitian Tugas Akhir/Skripsi

16 Desember 2025

Kepada

Yth. Satuan Reserse Narkoba Polres Klaten
Jln. Jetak Kidul, Karangnom, Kec. Klaten Utara, Kabupaten Klaten,
Jawa Tengah 57438

Dengan hormat,

Sebagai salah satu dari proses pembelajaran bagi mahasiswa tingkat akhir di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, maka dengan ini kami memberitahukan bahwa setiap mahasiswa harus melakukan riset/penelitian dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir/skripsi yang nantinya akan diujikan dalam ujian pendadaran di hadapan tim penguji internal.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin riset/penelitian dan wawancara bagi mahasiswa tersebut di bawah ini :

1. Nama : ANISA SEPTIA DEWI
2. Nomor Mahasiswa : 220514753
3. Program Kekhususan : Sistem Peradilan
4. Lokasi Riset : Polres Klaten
5. Dosen Pembimbing : Dr. G . Widiartana, S.H., M.Hum.
6. Judul Skripsi : DIVERSI BAGI ANAK DIBAWAH UMUR SEBAGAI KURIR NARKOTIKA PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI POLRES KLATEN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
7. No. Handphone / WA : 085865736489

Perlu kami sampaikan bahwa riset/penelitian/wawancara yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan internal fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan/dipergunakan untuk maksud/tujuan lain.

Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Makil Dekan I,

FAKULTAS HUKUM V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Alamat

Kampus I Gedung Alfonsus
Jalan Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281

URL

<https://fh.uajy.ac.id>

Kontak

Telepon : +62-274-551031
Fax : +62-274-547973
Surel : fh@uajy.ac.id



Foto bersama Bapak Nanda Andriana, S.Psi. selaku Penyidik pada Kepolisian Klaten.

